

DIALECTICS OF JUSTICE AND TEXT: AN ANALYSIS OF INTERRELIGIOUS INHERITANCE THROUGH MANDATORY BEQUESTS IN THE JURISPRUDENCE OF THE SUPREME COURT**DIALEKTIKA KEADILAN DAN TEKS: ANALISIS KEWARISAN BEDA AGAMA MELALUI WASIAT WAJIBAH DALAM YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG****Nasruddin, S**

IAIN Kendari

nasruddinsul@gmail.com

Corresponding Author*ABSTRACT**

*This study aims to examine in depth the dialectic between textual legal certainty (formal justice) and substantive justice (substantial justice) in resolving interfaith inheritance cases in Indonesia through the jurisprudence of the Supreme Court. Normatively-textually, both classical Islamic law and Article 171 letter c of the Compilation of Islamic Law (KHI) establish religious conformity as an absolute requirement for inheritance. However, in its development, the Supreme Court made a progressive legal breakthrough by granting property rights to non-Muslim heirs using the instrument of mandatory bequests (wasiat wajibah). This normative legal research uses conceptual, statutory, and case approaches to dissect the paradigm shift in the legal reasoning of supreme court judges. The results of the study show that the dialectic between rigid texts and the demands of justice is resolved by reconstructing the function of wasiat wajibah from an instrument of child adoption into an instrument of humanity, pluralism, and distributive justice. This reasoning step is based on the methods of *ijtihad intiqai*, *maslahah mursalah*, and progressive legal philosophy. These Supreme Court decisions confirm that Islamic family law in Indonesia is moving dynamically to accommodate sociological plurality without undermining the basic theological boundaries in *faraidh* law.*

Keywords: *Interfaith Inheritance, Mandatory Bequest, Supreme Court***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dialektika antara kepastian hukum tekstual (*formal justice*) dan keadilan substantif (*substantial justice*) dalam penyelesaian perkara kewarisan beda agama di Indonesia melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Secara normatif-tekstual, baik hukum Islam klasik maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan kesamaan agama sebagai syarat mutlak pewarisan. Namun, dalam perkembangannya, Mahkamah Agung melakukan terobosan hukum progresif dengan memberikan hak kebendaan kepada ahli waris non-Muslim menggunakan instrumen *wasiat wajibah*. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus untuk membedah pergeseran paradigma penalaran hukum hakim agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dialektika antara teks yang kaku dan tuntutan keadilan diselesaikan dengan merekonstruksi fungsi *wasiat wajibah* dari instrumen adopsi anak menjadi instrumen kemanusiaan, pluralisme, dan keadilan distributif. Langkah penalaran ini berpijak pada metode *ijtihad intiqai*, *maslahah mursalah*, dan filsafat hukum progresif. Putusan-putusan Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia bergerak dinamis guna mengakomodasi pluralitas sosiologis tanpa meruntuhkan batas-batasan teologis dasar dalam hukum *faraidh*.

Kata Kunci: *Kewarisan Beda Agama, Wasiat Wajibah, Mahkamah Agung***1. PENDAHULUAN**

Eksistensi hukum nasional suatu bangsa idealnya mencerminkan realitas sosiologis masyarakat yang diaturnya. Indonesia, sebagai negara hukum dengan karakteristik pluralitas yang sangat tinggi, senantiasa dihadapkan pada tantangan sinkronisasi antara sistem hukum

tertulis (*lex scripta*) dan dinamika sosial kemasyarakatan.(Wicaksono, Y. P., & Mahipal, M., 2025) Salah satu lokus yang paling sering memicu benturan nilai ini adalah hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan bidang kewarisan lintas agama.

Pluralitas agama di Indonesia tidak hanya mewujud dalam tatanan makro-kemasyarakatan, melainkan telah merambah ke dalam unit sosial terkecil, yaitu keluarga. Fenomena perkawinan beda agama, perpindahan keyakinan (konversi agama/mualaf), maupun keberadaan anak dan orang tua yang menganut keyakinan berbeda dalam satu atap merupakan realitas empiris yang tidak dapat dinegasikan.(Nasution, S. D. W., 2025) Ketika salah satu anggota keluarga dalam struktur keluarga plural tersebut meninggal dunia, persoalan pembagian harta peninggalan sering kali berubah menjadi sengketa hukum yang rumit di hadapan lembaga peradilan.(Setiawan, M. A., & Efendi, H. Z., 2024)

Secara normatif-tekstual, hukum keluarga Islam di Indonesia menolak secara mutlak adanya hubungan waris-mewaris antara orang yang berbeda keyakinan. Ketentuan ini secara tegas termaktub dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mensyaratkan ahli waris wajib beragama Islam. Regulasi positif ini berakar kuat pada yurisprudensi fiqih klasik dari mayoritas ulama (*jumhur ulama*) yang bersandar pada teks hadis sahih mengenai larangan saling mewaris antara Muslim dan non-Muslim. Doktrin hukum ini menempatkan perbedaan agama (*ikhtilaf al-din*) sebagai salah satu penghalang mutlak dalam pembagian waris (*mawani' al-irts*). (Setiawan, M. A., & Efendi, H. Z., 2024)

Namun, penerapan teks hukum secara kaku dan mekanis sering kali menghasilkan keputusan yang dirasa tidak adil oleh masyarakat. Sebagai contoh, seorang anak non-Muslim yang merawat, menjaga, dan membantu mengumpulkan harta orang tuanya yang Muslim hingga akhir hayat, secara legal-formal tidak berhak mendapatkan sepeser pun harta peninggalan orang tuanya. Sebaliknya, kerabat Muslim yang jauh, yang mungkin tidak pernah berkontribusi atau merawat pewaris semasa hidupnya, berhak menerima seluruh harta waris berdasarkan ketentuan *faraidh*. (As-Shibrony, D. F., 2025) Kesenjangan antara kepastian hukum formil yang tertulis dan rasa keadilan kemanusiaan inilah yang memicu ketegangan dialektis di ruang peradilan.

Mahkamah Agung (MA) sebagai benteng terakhir keadilan di Indonesia memegang peran krusial dalam menjembatani kesenjangan tersebut. Melalui fungsi *ijtihad* dan penemuan hukum (*rechtsvinding*), para hakim agung mulai menggeser paradigma penalaran hukum mereka dari yang semula bersifat formal-legalistik (*textualist*) menuju penalaran yang progresif dan berorientasi pada keadilan substantif (*contextualist*). (Indah, R. M., 2025)

Sejak akhir abad ke-20, Mahkamah Agung secara konsisten merintis dan mempertahankan yurisprudensi yang memberikan hak kebendaan kepada ahli waris non-Muslim. Karena Mahkamah Agung terikat oleh ketegasan teks hadis dan KHI yang melarang pemberian status "ahli waris" kepada non-Muslim, lembaga peradilan tertinggi ini menggunakan instrumen hukum alternatif yang disebut *wasiat wajibah* (obligatory bequest). Konsep ini dimodifikasi dan diperluas maknanya demi mewujudkan keadilan tanpa harus meruntuhkan aturan pokok hukum kewarisan Islam. (Raharjo, A. P., & Putri, E. F. D., 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana konstruksi normatif-tekstual kewarisan beda agama dalam hukum Islam klasik dan hukum positif di Indonesia. Kedua, bagaimana evolusi penalaran hukum (legal reasoning) Mahkamah Agung dalam merekonstruksi instrumen wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama melalui putusan-putusannya. Ketiga, bagaimana dialektika antara kepastian hukum yang berbasis teks (textual legal certainty) dan keadilan substantif (substantive justice) diselesaikan dalam perspektif epistemologi hukum progresif serta maqashid al-shari'ah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kewarisan dan Penghalang Waris (*Mawani' al-Irts*) dalam Fiqih Islam

Hukum kewarisan Islam, atau yang dikenal dengan istilah *ilmu faraidh*, merupakan sistem hukum yang memiliki tingkat rigiditas yang tinggi karena sebagian besar ketentuannya ditetapkan secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Sunnah melalui dalil-dalil yang bersifat *qath'i* (Zuwika, 2024). Dalam sistem faraidh, hak seseorang untuk memperoleh warisan lahir dari tiga sebab utama, yaitu hubungan kekerabatan atau pertalian darah (*nasab*), hubungan perkawinan yang sah (*mushahaharah*), dan hubungan pemerdekaan budak (*wala'*) (Sondakh, 2017). Ketiga sebab tersebut menjadi dasar legal bagi timbulnya hak kewarisan menurut hukum Islam klasik.

Meskipun demikian, terpenuhinya sebab-sebab kewarisan tidak secara otomatis menjamin seseorang memperoleh hak waris. Dalam hukum kewarisan Islam dikenal adanya faktor-faktor penghalang kewarisan (*mawani' al-irts*) yang dapat menggugurkan hak seseorang sebagai ahli waris. Para ulama dari empat mazhab besar—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—secara umum bersepakat bahwa terdapat tiga penghalang utama kewarisan, yaitu perbudakan (*al-riq*), pembunuhan (*al-qatl*), dan perbedaan agama (*ikhtilaf al-din*) (Haikal, 2025). Perbudakan menjadi penghalang karena seorang budak tidak memiliki hak kepemilikan harta secara mandiri sehingga tidak dapat mewarisi maupun diwarisi. Pembunuhan terhadap pewaris juga menghilangkan hak kewarisan berdasarkan kaidah fikih *man ista'jala syai'an qabla awanihi 'uqiba bi hirmanihi*, yang bermakna bahwa seseorang yang mempercepat memperoleh sesuatu sebelum waktunya akan dihukum dengan tidak mendapatkannya. Sementara itu, perbedaan agama dipandang sebagai penghalang karena adanya perbedaan keyakinan teologis antara pewaris dan ahli waris.

Mengenai penghalang berupa perbedaan agama, mayoritas ulama mendasarkan pendapatnya pada hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, di mana Rasulullah SAW bersabda, "*Lā yaritsu al-muslimu al-kāfira wa lā al-kāfiru al-muslima*" (seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim). Hadis tersebut dipahami sebagai dalil yang bersifat umum ('*am*) dan memiliki kekuatan normatif yang mengikat sehingga menjadi landasan utama dalam menolak pewarisan lintas agama (Suparidho & Muhammad, 2025). Oleh karena itu, dalam konstruksi fikih klasik, perbedaan agama diposisikan sebagai salah satu penghalang absolut terhadap hak kewarisan.

Meskipun demikian, tidak seluruh ulama memiliki pandangan yang sama. Terdapat pendapat minoritas yang berasal dari beberapa sahabat, seperti Mu'adz bin Jabal dan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kemudian diikuti oleh sebagian ulama Syi'ah dan Ibnu Taimiyah. Mereka berpendapat bahwa seorang Muslim diperbolehkan mewarisi harta kerabatnya yang non-Muslim, meskipun sebaliknya orang non-Muslim tidak dapat mewarisi harta seorang Muslim. Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa "*Islam itu tinggi dan tidak ada yang meninggikannya*." Namun demikian, pandangan tersebut tidak menjadi arus utama dalam perkembangan hukum kewarisan Islam. Mayoritas ulama tetap mempertahankan prinsip timbal balik bahwa perbedaan agama memutuskan hubungan kewarisan secara keseluruhan sehingga baik pewaris maupun ahli waris yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi.

3.2. Asal-Usul dan Karakteristik *Wasiat Wajibah*

Wasiat wajibah secara harfiah berarti wasiat yang diwajibkan atau dipaksakan oleh undang-undang atau otoritas hakim. (Setyawan, R., 2019) Secara konseptual, ini merupakan sebuah anomali dari sifat dasar wasiat konvensional (*ikhtiyariyah*) yang sepenuhnya bersandar pada sukarela dan kehendak bebas pemilik harta sebelum ia meninggal dunia.

Akar teologis dari *wasiat wajibah* merujuk pada Surah Al-Baqarah ayat 180 yang memerintahkan diwajibkannya wasiat bagi orang tua dan kerabat dekat. Mayoritas ulama fiqih klasik berpandangan bahwa ayat ini telah dihapus hukumnya (*mansukh*) setelah turunnya ayat-ayat pembagian waris (*ayat al-mawarits* dalam Surah An-Nisa). Namun, sebagian ulama tabiin dan fukaha objektif seperti Ibnu Hazm al-Zahiri, Said bin al-Musayyab, dan Ishaq bin Rahawaih berpendapat bahwa kewajiban wasiat dalam ayat tersebut tidak sepenuhnya

dihapus, melainkan tetap berlaku bagi kerabat dekat yang karena ketentuan hukum tertentu tidak mendapatkan bagian dalam warisan formal (*faraidh*).

Pada abad ke-20, negara-negara Muslim modern seperti Mesir (melalui *Qanun al-Wasiyyah* No. 71 Tahun 1946), Suriah, Tunisia, dan Maroko mulai mengadopsi pemikiran Ibnu Hazm ini ke dalam hukum positif mereka. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak ekonomi cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu daripada kakek atau nenek mereka. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep ini diserap ke dalam Pasal 209 KHI, tetapi dialokasikan secara spesifik untuk menjembatani hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat, yang secara biologis tidak memiliki hubungan nasab.

3.3. Teori Keadilan Substantif versus Keadilan Formal

Dalam diskursus filsafat hukum, perdebatan antara keadilan formal (*formal justice*) dan keadilan substantif (*substantial justice*) selalu menjadi perdebatan utama. Keadilan formal berkaitan erat dengan paham positivisme hukum yang menekankan pada kepastian hukum, prosedural yang benar, dan penerapan aturan tertulis secara konsisten tanpa diskriminasi (*rule of rules*). (Permata, G., 2026) Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma yang bersifat hierarkis dan bebas dari anasir-anasir non-yuridis seperti moralitas dan keadilan universal. (Narwadan, T. N., 2025)

Sebaliknya, keadilan substantif memandang bahwa hukum hanyalah instrumen untuk mencapai keadilan yang nyata, etis, dan bermoral (*rule of justice*). Keadilan tidak diukur dari sejauh mana teks hukum dipatuhi, melainkan dari sejauh mana putusan hukum mampu memberikan kemanfaatan, kedamaian, dan pemenuhan hak kemanusiaan yang hakiki dalam kasus konkret. (Aji, P. B. S., 2026) Paham ini sejalan dengan aliran *Sociological Jurisprudence* dan Realisme Hukum yang menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dan tanggap terhadap kebutuhan sosial.

3.4. Teori Hukum Progresif dan *Judicial Activism*

Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo meletakkan asumsi dasar bahwa "hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum". (Nasrulloh, A. S., 2015) Konsep ini menolak pandangan bahwa hakim hanyalah corong undang-undang (*la bouche de la loi*). Hukum tidak boleh dibiarkan menjadi lembaga yang kaku dan menjauhkan manusia dari kebahagiaan serta keadilan. Jika teks undang-undang menghalangi terwujudnya keadilan substantif, maka hukum wajib ditafsirkan atau bahkan diterobos melalui tindakan *ijtihad* yang berani.

Dalam konteks peradilan, konsep ini bermanifestasi menjadi *judicial activism* (aktivisme peradilan). (Nasrulloh, A. S., 2015) Hakim tidak hanya bertindak sebagai wasit yang pasif, melainkan aktif melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*). (Badriyah, S. M., 2011) Di lingkungan Peradilan Agama Indonesia, gerakan ini bersinggungan langsung dengan metodologi *ijtihad* kontemporer yang berorientasi pada *maqashid al-shari'ah* (tujuan-tujuan syariat), di mana kemaslahatan umat (*maslahah*) menjadi barometer tertinggi dalam memformulasikan sebuah putusan hukum.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yuridis. Penelitian hukum normatif yuridis memfokuskan kajiannya pada analisis terhadap asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta konsistensi penerapan yurisprudensi peradilan.

3.1. Pendekatan Penelitian

Untuk membedah permasalahan secara komprehensif, penelitian ini mengkombinasikan tiga pendekatan utama:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Digunakan untuk menelaah secara kritis regulasi tertulis terkait kewarisan, seperti UU No. 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama (yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009), serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Dilakukan dengan menganalisis secara mendalam *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam putusan-putusan penting Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pemberian *wasiat wajibah* beda agama.
3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Dilakukan dengan membedah konsep-konsep kunci seperti *mawani' al-irts*, *wasiat wajibah*, keadilan substantif, dan hukum progresif untuk membangun kerangka analisis yang kokoh.

3.2. Sumber dan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. **Bahan Hukum Primer:**

Berupa putusan-putusan Mahkamah Agung RI (termasuk Putusan No. 368 K/AG/1995, Putusan No. 16 K/AG/2010, dan Putusan No. 331 K/AG/2018) serta lembaran teks Kompilasi Hukum Islam.

2. **Bahan Hukum Sekunder**

Berupa kitab-kitab fiqh klasik, buku-buku filsafat hukum, jurnal ilmiah bereputasi, dan makalah akademik yang mengkaji pembagian waris beda agama.

3.3. Metode Analisis

Seluruh bahan hukum yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasikan secara sistematis. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif. Pendekatan berpikir deduktif dan induktif diaplikasikan untuk menarik konklusi ilmiah mengenai bagaimana dialektika antara teks hukum dan keadilan substantif diselesaikan oleh Mahkamah Agung dalam koridor hukum positif Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Konstruksi Teks Yuridis-Normatif Kewarisan Beda Agama di Indonesia

Sistem hukum kewarisan Islam yang berlaku secara formil bagi pemeluk agama Islam di Indonesia didasarkan pada kodifikasi Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI dibentuk dengan semangat menyatukan keberagaman pendapat fiqh dalam kitab-kitab kuning (*kutub al-turats*) agar tercipta standarisasi hukum di lingkungan Peradilan Agama. Namun, kodifikasi ini membawa konsekuensi pada penguatan karakter hukum tertulis yang rigid dan bersifat positivistik. (Badriyah, S. M., 2011)

Ketentuan mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris dikunci rapat oleh Pasal 171 huruf c KHI:

"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."

Penggunaan frasa "*beragama Islam*" dalam pasal ini merupakan cerminan langsung dari doktrin absolut *jumhur ulama*. Dari perspektif tata bahasa hukum (*grammatical interpretation*), rumusan ini tidak membuka celah pengecualian apa pun. Seseorang yang secara biologis berstatus sebagai anak kandung, jika ia menganut agama non-Muslim saat pewaris meninggal dunia, secara otomatis tereliminasi dari status hukum sebagai ahli waris. Hal yang sama berlaku bagi pasangan suami-istri yang salah satunya melakukan konversi agama ke luar dari Islam (*murtad*).

Bila ditinjau secara sosiologis, kekakuan teks Pasal 171 huruf c KHI berpotensi menimbulkan kerentanan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, dinamika perpindahan agama

dalam sebuah keluarga sering kali terjadi tanpa merusak ikatan kasih sayang dan tanggung jawab nafkah antaranggota keluarga. Teks hukum yang menutup total hak kebendaan bagi anggota keluarga non-Muslim dinilai mengabaikan dimensi kemanusiaan dan kontribusi nyata yang mungkin telah diberikan oleh ahli waris non-Muslim tersebut terhadap kelangsungan hidup pewaris. Di sinilah letak benturan awal antara keadilan formal yang dijaga oleh teks KHI dan keadilan substantif yang dituntut oleh realitas sosial.

4.2. Evolusi Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Wasiat Wajibah Beda Agama

Menghadapi kenyataan sosiologis tersebut, Mahkamah Agung tidak tinggal diam di bawah bayang-bayang keadilan formal. Para hakim agung menyadari bahwa menolak mentah-mentah tuntutan hak kebendaan dari keluarga non-Muslim atas dasar teks tertulis akan mencederai keluhuran hukum Islam itu sendiri yang membawa misi rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Oleh karena itu, Mahkamah Agung melakukan serangkaian penemuan hukum yang kemudian mengkristal menjadi yurisprudensi tetap. Perkembangan evolutif ini dapat diamati melalui beberapa putusan penting di bawah ini:

4.2.1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 (Kasus A. Surtiati)

Kasus ini merupakan tonggak awal (*landmark decision*) perubahan arah hukum kewarisan beda agama di Indonesia. Perkara ini bermula dari sengketa waris di mana terdapat ahli waris kandung yang beragama non-Muslim (Kristen). Pengadilan Agama pada tingkat pertama dan banding konsisten menerapkan Pasal 171 huruf c KHI dengan menyatakan anak non-Muslim tersebut tidak berhak menerima harta waris.

Namun, di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membuat terobosan radikal. Hakim Agung menegaskan bahwa meskipun anak tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai "ahli waris" karena kendala agama, ia tidak boleh kehilangan hak ekonominya sama sekali. MA menggunakan pranata hukum *wasiat wajibah* untuk memberikan bagian harta kepada anak non-Muslim tersebut dengan porsi yang setara dengan porsi anak perempuan dalam pembagian *faraidh*. Putusan ini mengejutkan banyak kalangan karena Pasal 209 KHI pada saat itu hanya mengatur *wasiat wajibah* untuk anak angkat dan orang tua angkat. (Mubarok, D., & Nurbaedah, N., 2025)

4.2.2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010

Kasus ini melibatkan sengketa harta peninggalan antara seorang istri non-Muslim dengan kerabat-kerabat suaminya yang Muslim. Sang istri telah mendampingi suaminya selama lebih dari 40 tahun hingga maut memisahkan, dan ikut andil dalam menjaga dan mengelola aset bersama.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa demi keadilan, kemanusiaan, dan kepastian, sangat tidak adil jika sang istri diusir dari rumah dan kehilangan seluruh akses terhadap harta suaminya hanya karena ia mempertahankan keyakinan agamanya. MA memutuskan untuk memberikan hak atas harta bersama (*syirkah*) terlebih dahulu, dan terhadap harta murni peninggalan sang suami, istri non-Muslim tersebut diberikan bagian melalui *wasiat wajibah* sebesar 1/4 bagian. (Nasution, J. A., 2022)

4.2.3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018

Yurisprudensi ini semakin memperkuat penalaran hukum MA. Dalam putusan ini, hakim agung secara eksplisit memperluas filosofi pemberian *wasiat wajibah*. MA menyatakan bahwa pemberian *wasiat wajibah* kepada non-Muslim tidak sekadar instrumen pembagian harta, melainkan wujud perlindungan hukum terhadap nilai-nilai kerukunan antarumat beragama, pengakuan atas nilai kemanusiaan, dan apresiasi atas pengabdian serta bakti

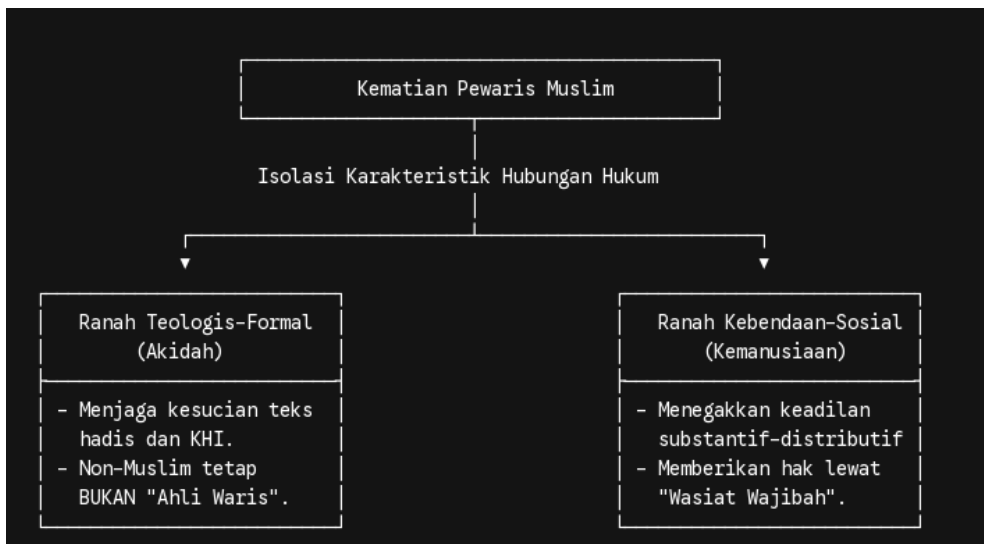
sehingga hubungan kekeluargaan tidak terputus secara tragis hanya karena perbedaan keyakinan teologis.

Evolusi yurisprudensi ini membuktikan terjadinya pergeseran yang konsisten dari *textual-adjudication* menuju *contextual-adjudication*. MA secara kreatif menggeser kedudukan *wasiat wajibah* dari yang semula merupakan instrumen hukum yang bersifat eksepsional-spesifik (untuk anak angkat) menjadi instrumen hukum yang bersifat inklusif-humanis (untuk kerabat beda agama). (Putri, F. D., 2025)

5. Dialektika Keadilan Substantif dan Teks Hukum: Analisis Epistemologi Hukum

Keberanian Mahkamah Agung dalam menafsirkan dan memperluas cakupan *wasiat wajibah* mengundang perdebatan epistemologis yang menarik di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Bagaimana mendamaikan keputusan MA tersebut dengan teks hadis sahih yang secara jelas melarang hubungan waris lintas agama?

Jika dianalisis secara mendalam, Mahkamah Agung sesungguhnya tidak sedang melakukan pembangkangan terhadap teks hadis maupun Pasal 171 huruf c KHI. MA justru menerapkan strategi dialektika yang sangat elegan dengan memisahkan wilayah hukum secara tegas (*distinction of legal domains*) (Haridi H., 2019). Langkah epistemologis ini dapat dijabarkan sebagai berikut:



Melalui pemisahan domain ini, integritas teks hadis tetap terjaga utuh: status non-Muslim tidak bergeser menjadi ahli waris formal (*irts*), sehingga tata cara dan urutan ahli waris dalam *faraidh* tidak rusak. Namun, pada saat yang sama, tuntutan moral dan keadilan substantif dipenuhi di luar jalur kewarisan formal, yaitu melalui jalur wasiat yang dipaksakan oleh hukum (*wasiat wajibah*) (Annisa, F. N., 2023).

Metodologi penemuan hukum yang diterapkan oleh MA ini memiliki legitimasi yang kuat dalam tradisi hukum Islam melalui beberapa pisau analisis:

1. Pembatasan Maksimal Sepertiga Harta

Dalam hukum Islam, wasiat memiliki batasan absolut tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta peninggalan, kecuali disetujui oleh seluruh ahli waris formal (berdasarkan hadis Saad bin Abi Waqqash) (Tsalis, K. N., 2025). Dengan membatasi porsi *wasiat wajibah* bagi non-Muslim maksimal 1/3, MA tetap menghormati batas tertinggi syariat dalam pengelolaan harta peninggalan, sehingga hak-hak ahli waris Muslim yang sah tidak tercederai secara signifikan.

2. Penerapan Metode *Ijtihad Intiqai* dan *Maslahah Mursalah*

MA melakukan *ijtihad intiqai* (memilih pendapat ulama terdahulu yang paling maslahat) dengan menghidupkan kembali pemikiran Ibnu Hazm al-Zahiri yang menyatakan bahwa ayat wasiat (QS. Al-Baqarah: 180) tetap berlaku bagi kerabat yang tidak menerima waris formal (Tsalis, K. N., 2025). Selanjutnya, MA mengaitkannya dengan prinsip *maslahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak diatur secara spesifik namun sejalan dengan jiwa syariat). Menjaga kedamaian keluarga, menumbuhkan toleransi beragama di Indonesia, dan mencegah kemiskinan ahli waris non-Muslim adalah perwujudan dari kemaslahatan nyata yang mendesak.

3. Relevansi dengan Teori Hukum Progresif

Dalam kacamata filsafat hukum progresif Satjipto Rahardjo, tindakan Mahkamah Agung merupakan contoh nyata dari perilaku hukum yang tidak membiarkan diri ditawan oleh teks peraturan tertulis (*rule-breaking* demi keadilan) (Saifullah, S., 2014). Hakim agung menolak menjadi sekadar "robot undang-undang" dan memilih menjadi aktor moral yang menghadirkan kebahagiaan bagi manusia. Keberadaan yurisprudensi ini membuktikan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia dikembangkan sebagai hukum yang responsif terhadap pluralitas dan peradaban zaman.

4.3. Implikasi Yuridis dan Sosiologis bagi Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Langkah progresif Mahkamah Agung memberikan implikasi yang luas dalam dua dimensi utama:

1. Implikasi Yuridis

Yurisprudensi Mahkamah Agung secara praktis telah menjadi hukum positif yang hidup (*living positive law*) dan mengikat lembaga peradilan di bawahnya (Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama) (Yuswanti, D. H., & Sukardi, Z., 2026). Para hakim di pengadilan tingkat pertama kini memiliki sandaran hukum yang kokoh untuk menolak kekakuan Pasal 171 KHI demi memutus perkara secara berkeadilan. Namun, yurisprudensi ini juga menimbulkan kebutuhan mendesak untuk dilakukannya revisi atau amandemen resmi terhadap KHI. Ketentuan *wasiat wajibah* untuk non-Muslim perlu dikodifikasikan secara eksplisit dalam revisi KHI mendatang agar tercipta kepastian hukum yang lebih terprediksi dan tidak menimbulkan disparitas putusan antarahakim. (Suparidho, F., & Muhammad, A. S., 2025)

2. Implikasi Sosiologis

Secara sosiologis, keputusan hukum ini berfungsi sebagai peredam konflik (*conflict resolution*) dalam internal keluarga lintas agama (Wardani, A. K. W., 2022). Dengan terjaminnya hak kebendaan melalui *wasiat wajibah*, potensi keretakan hubungan kekeluargaan atau perasaan terdiskriminasi akibat perbedaan keyakinan dapat diminimalisir. Ini memberikan kontribusi besar terhadap penguatan kohesi sosial dan harmoni keberagaman di Indonesia, sekaligus menegaskan wajah hukum Islam yang inklusif, toleran, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan universal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum tertulis dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta doktrin fikih klasik secara tegas menetapkan perbedaan agama sebagai penghalang mutlak (*mawani' al-irts*) dalam kewarisan Islam. Pendekatan formal-legalistik terhadap ketentuan tersebut menghasilkan kepastian hukum yang kuat karena berlandaskan pada norma tekstual. Namun demikian, penerapan yang bersifat rigid sering kali mengabaikan dimensi keadilan substantif, khususnya terhadap anggota

keluarga non-Muslim yang memiliki hubungan biologis, kedekatan emosional, serta kontribusi sosial dan ekonomi terhadap pewaris semasa hidupnya.

Dalam perkembangan praktik peradilan, Mahkamah Agung berhasil menawarkan solusi atas dialektika antara kepastian hukum tekstual dan keadilan substantif melalui pembentukan yurisprudensi yang bersifat progresif. Rekonstruksi terhadap instrumen *wasiat wajibah* memungkinkan kerabat non-Muslim memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris tanpa mengubah status mereka sebagai bukan ahli waris menurut hukum faraidh. Melalui pendekatan tersebut, Mahkamah Agung memberikan hak kepada penerima wasiat wajibah dengan batas maksimal sepertiga (1/3) dari harta peninggalan, sehingga tetap menjaga keseimbangan antara ketentuan hukum Islam dan tuntutan keadilan sosial.

Secara epistemologis, penalaran hukum yang dikembangkan Mahkamah Agung tidak bertujuan mengubah ataupun menegasikan ketentuan normatif hukum kewarisan Islam, melainkan membedakan secara tegas antara domain teologis yang mengatur status ahli waris formal dan domain sosial-kemanusiaan yang menjadi dasar pemberian *wasiat wajibah*. Pendekatan tersebut memiliki legitimasi dalam metodologi hukum Islam karena didasarkan pada prinsip *maslahah mursalah*, metode *ijtihad intiqai*, serta sejalan dengan paradigma hukum progresif yang menempatkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap manusia sebagai orientasi utama penegakan hukum.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan langkah legislasi yang lebih komprehensif dari pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung untuk melakukan penyempurnaan terhadap Kompilasi Hukum Islam. Secara khusus, Pasal 209 KHI perlu direvisi dengan menambahkan ketentuan yang secara eksplisit mengatur pemberian *wasiat wajibah* kepada kerabat yang berbeda agama. Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, menciptakan keseragaman penerapan hukum di lingkungan peradilan agama, serta mengurangi disparitas putusan antara pengadilan.

Bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama, penelitian ini merekomendasikan agar semangat hukum progresif dan *judicial activism* yang berorientasi pada *maqashid al-shari'ah* terus dipelihara dan dikembangkan dalam praktik penemuan hukum. Hakim diharapkan tidak semata-mata berorientasi pada penerapan teks hukum secara literal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan ketika menghadapi perkara kewarisan yang memiliki kompleksitas sosial dan keagamaan.

Selanjutnya, bagi masyarakat dan kalangan akademisi, diperlukan upaya sosialisasi, edukasi, dan pengembangan kajian ilmiah mengenai yurisprudensi *wasiat wajibah* bagi ahli waris yang berbeda agama. Peningkatan pemahaman terhadap perkembangan hukum ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran bahwa hukum Islam memiliki mekanisme ijtihad yang adaptif dalam merespons dinamika masyarakat plural. Dengan demikian, penerapan hukum kewarisan tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu menjaga harmoni sosial, melindungi nilai-nilai kemanusiaan, serta mewujudkan keadilan yang lebih substantif di tengah keberagaman keyakinan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aji, P. B. S. (2026). Hukum Progresif Dalam Sistem Hukum Indonesia. AMU Press, 1-85.
- Annisa, F. N. (2023). Analisa Yuridis Terhadap Pembagian Waris Untuk ahli Waris Non-Muslim Dengan Pewaris Muslim Dalam Konsepsi Kepastian Hukum (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- As-Shibrony, D. F. (2025). Ketentuan wasiat wajibah bagi non muslim perspektif hukum progresif: Studi yurisprudensi Nomor 16K/AG/2010 dan Nomor 721K/AG/2015 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

- Badriyah, S. M. (2011). Penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*) oleh hakim untuk mewujudkan keadilan. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(3), 384-392.
- Faiz, P. M. (2016). Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 406-430.
- Haikal, M. (2025). Perbedaan Pandangan Mazhab Syâfi'i dan Mazhab Hanafi tentang Pembunuhan sebagai Penghalang Hak Waris. *Ameena Journal*, 3(2), 148-162.
- HARIDI, H. (2019). PEMIKIRAN HAKIM DALAM PERKARA PEWARISAN BEDA AGAMA (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung) (Doctoral dissertation, Pascasarjana Doctor).
- Indah, R. M., Marwanto, S., Sarwono, A. R., Maulana, R. R., & Triadi, I. (2025). Penerapan Teori Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim Pada Praktik Peradilan di Indonesia. *Journal of Law Perspectives Review*, 1(2), 125-136.
- Mubarak, D., & Nurbaedah, N. (2025). Kajian Yuridis Wasiat Wajibah Kepada Anak Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368. K/AG/1995). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 258-266.
- Narwadan, T. N., Lubis, A. F., & Abd Hakim, H. (2025). Teori Hukum Positif:: Teori Komprehensif dan Perkembangannya. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nasrulloh, A. S. (2015). Asas ultra petitum partium dalam penemuan hukum oleh hakim perspektif hukum progresif (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- NASUTION, J. A. (2022). ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 16. K/AG/2010 TENTANG HAK WARIS ISTRI YANG BERLAINAN AGAMA DENGAN SUAMI (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Nasution, S. D. W. (2025). Tinjauan kompilasi hukum islam dan sosiologi hukum terhadap praktik perkawinan pasangan beda agama di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).
- Permata, G. (2026). Relevansi Asas Keadilan dalam Penegakkan Hukum di Indonesia: Analisis dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 39-50.
- Putri, F. D., Islam, A. N., Mas'ari, A., & Harlina, Y. (2025). Disharmonisasi Hukum Waris Beda Agama Antara Kompilasi Hukum Islam dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018. *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2(1), 83-97.
- Raharjo, A. P., & Putri, E. F. D. (2019). Analisis pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama pasca putusan Mahkamah Agung nomor 331 K/Ag/2018. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 172-185.
- Saifullah, S. (2014). Kajian kritis teori hukum progresif terhadap status anak di luar nikah dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2).
- Setiawan, M. A., & Efendi, H. Z. (2024). Konflik dan Resolusi dalam Pembagian Harta Pasca Perceraian di Tanah Pusaka Minangkabau. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 42-52.
- Setyawan, R. (2019). Wasiat Wajibah, Nonmuslim dan Kemaslahatan Hukum: Studi Putusan MA Tahun 1995-2010. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 53(1), 31-57.
- Siregar, S., & Dasopang, N. (2026). Kewarisan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam: Analisis Normatif terhadap Putusan Pengadilan di Indonesia. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 253-261.
- Sondakh, R. A. (2017). Kedudukan hak waris anak tiri dalam perkawinan sah menurut hukum waris Islam. *Lex Crimen*, 6(3), 150206.
- Suparidho, F., & Muhammad, A. S. (2025). Wasiat Wajibah Sebagai Jembatan Keadilan Bagi Ahli Waris Non-Muslim Di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(12), 8677-8682.

- Tsalis, K. N. (2025). DILEMA WASIAT ANTARA KEHENDAK PEWARIS DAN HAK MUTLAK AHLI WARIS: KAJIAN KOMPARATIF BATASAN TESTAMENTAIR DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM. *The Juris*, 9(2).
- Wardani, A. K. W. (2022). Memahami Konflik Keluarga Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum Islam (Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Kota Kediri). *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 6(2), 177-206.
- Wicaksono, Y. P., & Mahipal, M. (2025). Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2138-2151.
- Yuswanti, D. H., & Sukardi, Z. (2026). Harmonisasi hukum positif dan hukum Islam di pengadilan agama. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 6(1), 1-17.
- Zuwika, W., Ulya, R. M., Wati, E. A., & Zaman, B. (2024). Dinamika Hukum Kewarisan di Era Modern: Tantangan dan Relevansi Hukum Waris Islam. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 3(2), 31-45.